

## BAB II

### KONSEP *IJARAH* DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. KONSEP *IJARAH*

##### 1. Pengertian *Ijarah*

Dalam konsep hukum Islam istilah sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijarah* yang artinya upah, sewa jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Secara harfiayah, *al-ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah *syar'i*. *Al-Ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah *ijarah* mempunyai banyak makna. Ulama syara' mendefinisikan *ijarah* sebagai;

a. Menurut ulama Hanafiyah definisi *ijarah* adalah sebagai berikut:

عقد يفيد تملك منفعة معلومة مقصودة من العين المستأجرة بعوض<sup>2</sup>

*Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.*

b. Menurut ulama Malikiyah:

تسمية التعاقد على منفعة الادمتوبعض المنقولان<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Penganatar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 153

<sup>2</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, t.t., hlm 94

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 97

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie:

عقد موضوعه المبادلة على منفعة الشيء بمدة محدودة اي تملكها بعوض فهي بيع

المنافع<sup>4</sup>

Akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini:


تمليك منفعة بعوض بشروط<sup>5</sup>

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

*Ijarah* adalah akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta *ijma'* para ulama. Hal ini sesuai QS Al-Thalaq ayat 6



<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 85-

<sup>5</sup> *Ibid.*

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>6</sup>

Serta Hadits Nabi:

وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اعطوا الاجير اجره قبل أن يجفّ عرقه<sup>7</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering . ( HR. Ibnu Majah)<sup>8</sup>

Landasan Ijma'iyah

Mengenai disyari'atkannya *ijarah*, semua umat bersepakat, tak seorangpun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.<sup>9</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* dianggap sah apabila memenuhi rukun diantaranya yaitu:

a. Orang yang berakad

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *loc. cit*, hlm. 946

<sup>7</sup> Muhammad bin Isma'il Amirul Yamani As- Shan 'ani, *Subul As-Salam, Juz 3*, Darul Kutubul Ilmiyah, Lebanon, Cet. 4, 1988, hlm. 129

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit* hlm. 320

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah XIII*, Alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, Bandung: Al-Maarif, t.t, hlm. 18


- b. Sewa / imbalan
- c. Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah asset.
- d. *Shighat (ijab dan qabul)*

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat.

Adapun syarat akad *ijarah* adalah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah *baligh* dan berakal (mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia *baligh*, tetapi anak yang *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasan firman Allah:





29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

[287] *Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.*<sup>10</sup>

3. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika manfaat tidak jelas, maka akad itu tidak sah.

Dalam menentukan waktu sewa ulama Mazhab Syafi'i memberikan syarat yang sangat ketat. Menurut mereka apabila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan Rp. 1.000.000, perebulan, maka akad itu batal karena dalam akadyang semacam ini diperlukan pengulangan akad baru setiap bulannya dengan sewa baru pula. Menurut mereka sewa-menyewa dengan cara ini menunjukkan tenggang waktu sewa yang tidak jelas, apakah satu tahun apa satu bulan. Berbeda halnya jika rumah itu disewa selama satu tahun dengan sewa Rp. 10.000.000,-. Jadi, rumah itu dapat disewa satu tahun atau satu bulan.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *loc. cit*, hlm. 153

Berbeda dengan jumhur ulama mengatakan bahwa akad sewa semacam ini dianggap sah dan bersifat mengikat. Adapun bila seseorang menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan biaya sewa Rp. 1.000.000,- sebulan, maka menurut jumhur ulama akadnya sah untuk bulan pertama, sedangkan untuk bulan selanjutnya apabila kedua belah pihak saling rela membayar sewa dan menerima sebesar Rp. 1.000.000,- maka kerelaan ini dianggap sebagai kesepakatan bersama sebagaimana dengan *bay' al-mu'athah* yaitu jual beli tanpa *ijab qabul*, tetapi cukup dengan membayar uang dan mengambil barang yang dibeli.

4. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh si penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai.
5. Objek *ijarah* itu harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fiqh sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa seorang pembunuh, tidak boleh menyewakan rumah untuk berjudi atau sebagai tempat prostitusi dan tidak boleh menyewakan rumah untuk non-muslim sebagai tempat ibadah.

6. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
7. *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.<sup>11</sup>

#### 4. Tanggung Jawab Orang yang Digaji/ Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantinya dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan maka dia harus mempertanggungjawabkan apakah dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit, tukang parkir, tukang sepatu dan sebagainya maka ulama berbeda pendapat.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut baik yang disengaja ataupun tidak. Berbeda tentu kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuan seperti banjir dan bencana alam lainnya.

---

<sup>11</sup> Hedi Suhendi, *loc. cit*, hlm. 118

Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.<sup>12</sup>

Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli) maka baik sengaja maupun tidak segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib diganti rugi.

### 5. Hal-hal yang Membatalkan *Ijarah*

Adapun hal-hal yang membatalkan atau berakhirnya *ijarah* menurut Dr. H. Hamzah Ya'qub dalam bukunya yang berjudul "Kode Etik Dagang Menurut Islam" adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau timbulnya cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud disini adalah suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan terhalangnya penarikan manfaat terhadapnya.
- b. Rusaknya barang sewaan menurut jadwal waktu yang telah ditentukan.
- c. Terpenuhinya manfaat persetujuan sewa-menyewa menurut jadwal waktu yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

## B. PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

<sup>12</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 237

<sup>13</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hlm. 334



## 1. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Positif

### a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disitu berbunyi bahwa “*Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.*”

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK. Kalimat yang menyatakan bahwa “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum*” diharapkan sebagai kaidah untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yaitu: *Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*<sup>14</sup> Dari pasal ini terdapat unsur-unsur konsumen yaitu:

#### 1. Setiap orang

Istilah setiap orang sebenarnya menimbulkan keraguan, apakah hanya orang individu (*natuurlijke persoon*) atau termasuk badan

---

<sup>14</sup> Ahmad Miru, *loc. cit.*, hlm. 4

hukum (*rechtspersoon*). Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan untuk pelaku usaha dalam pasal 1 ayat (3) yang secara eksplisit membedakan keduanya dengan menyebut dengan kata-kata “orang perseorangan atau badan usaha” tentu yang paling tepat adalah tidak membatasi pengertian konsumen itu hanya sebatas pada perseorangan namun harus mencakup badan usaha/badan hukum.

## 2. Pemakai

Istilah “pemakai” menekankan kepada konsumen terakhir, dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan barang dan/atau jasa yang dipakai tidak serta-merta hasil dari transaksi jual-beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk mendapat memperoleh barang dan/atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual (*the privity of contract*).

## 3. Barang dan/atau Jasa

Berkaitan dengan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Saat ini kata “produk” sudah berkonotasi barang dan/atau jasa. Semula kata produk hanya mengacu pada pengertian pada barang. Dalam dunia perbankan misalnya istilah produk dipakai juga untuk menamakan jenis-jenis layanan perbankan.

4. Yang tersedia dalam masyarakat

Dalam perdagangan yang semakin kompleks ini, syarat itu tidak mutlak lagi dituntut oleh masyarakat konsumen. Misalnya, perusahaan pengembang (developer) perumahan sudah biasa mengadakan transaksi terlebih dahulu sebelum bangunannya jadi.

5. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lain

Unsur yang diletakkan dalam definisi ini mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga tetapi juga orang lain bahkan makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Pengertian konsumen dalam UUPK ini dipertegas, yakni hanya konsumen akhir. Batasan ini sudah biasa dipakai dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara. Secara teoritis hal ini dirasa cukup baik untuk mempersempit runag lingkup pengertian konsumen, walaupun dalam kenyataannya sulit menetapkan batas-batas seperti itu.<sup>15</sup>

Meskipun undang-undang ini disebut UUPK namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha.

---

<sup>15</sup> CelinaTri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2009, hlm. 30

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum oleh karena itu agar segala upaya memberi jaminan hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan UUPK dan undang-undang/perda lain yang juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan baik dalam bidang hukum privat (Perdata) maupun hukum publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara) dan menempatkan UUPK berkedudukan sebagai kajian Hukum Ekonomi.

Hukum Ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah seluruh kaidah yang membatasi hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum perdata. Secara harfiah pengertian konsumen adalah seseorang yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi yang berupa bahan pakaian, makanan, dan sebagainya.

Dalam hal ini ada dua pasal yang perlu diperhatikan, yaitu yang mengatur hak-hak konsumen, disamping kewajiban yang harus dilakukan.

1. Hak konsumen (pasal 4)

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan jasa

- d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut
- f. Hak untuk dapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>

## 2. Kewajiban konsumen (pasal 5)

- a. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang
- c. Membayar sesuai nilai tukar yang disepakati

---

<sup>16</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, hlm. 112

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut<sup>17</sup>

UUPK juga dapat diartikan sebagai usaha yang dipakai untuk mendapat perlindungan hukum untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan dari UUPK itu adalah untuk mewujudkan perlindungan bagi konsumen yang posisinya lemah dan menjembatani hubungan yang terkait dengan perdagangan yang saling membutuhkan antara konsumen, pengusaha serta pemerintah.

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Telah disebutkan dalam UU. No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha yaitu pasal 6 hak pelaku usaha adalah:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

5) Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya<sup>18</sup>

Sedangkan kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- 2) Memberikan informasi yang benar
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan ataumencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>19</sup>

### c. Ketentuan Pencantuman Klausula Baku

---

<sup>18</sup> Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2008, hlm. 219

<sup>19</sup> *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan bisnis pelaku usaha dalam menawarkan produk yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku perjanjian apabila bertentangan dengan UUPK pasal 18 yaitu:

- (1) *Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:*
  - a. *Menyatakan pengalihan tanggung jawab;*
  - b. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen;*
  - c. *Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang telah dibeli konsumen;*
  - d. *Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;*
  - e. *Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau manfaat jasa yang dibeli oleh konsumen;*
  - f. *Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;*
  - g. *Menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;*
  - h. *Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.*
- (3) *Setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum.*



- (4) *Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.*<sup>20</sup>

## **2. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam**

Sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam, menurut Muhammad konsumen adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk memproses produksi selanjutnya”.

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak terbatas pada orang-perorangan saja, tetapi juga mencakup suatu badan hukum seperti yayasan, perusahaan dan lembaga tertentu. Kata “pemakai” dalam UUPK 1999 sudah sesuai dengan substansi konsumen yang ada dalam Islam karena pemakai tidak hanya berasal dari sebuah transaksi tukar menukar, namun banyak mencakup aspek lain konsumsi terhadap barang-barang konsumsi yang manusia berserikat kepadanya.

Kata-kata “baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain” menunjukkan objek dari suatu pemakaian. Sedangkan kalimat terakhir, “dan tidak untuk diperdagangkan” tidak sesuai dengan definisi yang terdapat dalam Islam karena hubungan hukum dan tanggung jawab antara pemakai dan pihak penyedia tidak akan

---

<sup>20</sup>*Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Umbara, 2011, hlm. 14

membatasi apakah pemakaian itu untuk tujuan pemakaian akhir saja ataukah untuk produksi selanjutnya.<sup>21</sup>

a. Hubungan Produsen dan Konsumen

Secara formal hubungan antara produsen dan konsumen bukanlah termasuk hubungan kontraktual, yaitu hak hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain. Hubungan ini berbeda dengan hubungan kerja sama suatu bisnis. Pada umumnya hubungan produsen dan konsumen adalah merupakan hubungan interaksi secara anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan kuat. Hal ini bukan berarti bahwa diantara keduanya tidak punya hak dan kewajiban, karena dalam kenyataannya hubungan mereka merupakan interaksi sosial yang menuntut adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berfungsi sebagai pengendali.

Penengdali ini meliputi aturan moralitas yang tertanam dalam hati sanubari masing-masing dan aturan hukum serta sanksi-sanksinya. Kedua perangkat pengendali ini lebih ditekankan pada produsen. Hal ini disebabkan karena konsumen dalam hubungannya dengan produsen seringkali berada dalam posisi yang lemah dan rentan untuk dirugikan.<sup>22</sup>

b. Hak dan Kewajiban Para Pihak

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, tt, hlm. 172

<sup>22</sup> Muhammad dan R. Lukman Faurori, *loc. cit*, hlm.105

Hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling berkaitan dalam suatu transaksi. Hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak yang lain, begitupula sebaliknya. Keduanya saling berkaitan dan diakui dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya yang diakui oleh *syara'*. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.<sup>23</sup> Ulama' fiqh telah sepakat menyatakan bahwa sumber atau sebab hak adalah *syara'*. Namun ada kalanya *syara'* menetapkan hak-hak itu secara langsung tanpa sebab dan adakalanya melalui suatu sebab.

Ulama fiqh menetapkan bahwa yang dimaksud dengan sebab dan penyebab disini adalah sebab-sebab langsung yang berasal dari *syara'* atau diakui oleh *syara'*. Atas dasar itu menurut ulama fiqh sumber hak itu ada lima:

- 1) *Syara'*, seperti berbagai ibadah yang diperintahkan
- 2) Akad, seperti jua beli, sewa-menyewa, wakaf, hibah, dan sebagainya
- 3) Kehendak pribadi, seperti nazar atau janji
- 4) Perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang orang lain

---

<sup>23</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 19

5) Perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaian menggunakan milik orang lain.<sup>24</sup>

Sedangkan kewajiban merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklifi* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukalaf*. Substansi hak sebagai *taklif* (yang menjadi keharusan yang terbebaskan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya keharusan atau kewajiban. Adapun yang menjadi sumber *iltizam* adalah:

- 1) Akad, yaitu kehendak kedua belah pihak (*iradah al-aqidain*) untuk melakukan sebuah perikatan seperti jual beli, penitipan, sewa-menyewa dan sebagainya
- 2) *Iradah al-munfaridah* (kehendak sepihak, seperti seseorang ketika berjanji atau nazar)
- 3) *Al-fi'lun nafi* (perbuatan yang bermanfaat), seperti ketika seseorang melihat orang lain sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan maka ia wajib menolong sesuai batas kemampuannya
- 4) *Al-fi'lu al-dharr* (perbuatan yang merugikan) seperti ketika seseorang merusak atau melanggar hak atau kepentingan orang lain, maka ia terbebani kewajiban tertentu.

#### c. Pertanggungjawaban

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.

Setiap tingkah laku manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah termasuk kegiatan bermu'amalah. Posisi konsumen yang lemah dihadapan pelaku usaha memunculkan pemikiran perlunya suatu peraturan yang berpihak pada kepentingan konsumen yaitu aspek tanggung jawab. Dengan demikian manusia mempunyai tanggung jawab akan hal ini baik berupa tanggung jawab kepada diri sendiri, pihak kedua, masyarakat, maupun tanggung jawab kepada Allah. Untuk memenuhi tuntutan keadilan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya dan secara logika hal ini berhubungan dengan kehendak bebas dan menetapkan apa saja yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, hal ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu baik dalam produk (barang) nyata maupun yang abstrak (jasa). Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan, ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan terfokus baik dalam tingkat mikro maupun makro yang keduanya harus dilaksanakan secara bersamaan.

